


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Tugas Akhir ini diajukan oleh:


Nama : Ester Siallagan
NPM : 21540016
Judul Tugas Akhir : **Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap**


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Audrey M. Siahaan, S.E., M.Si., Akt 


Pembimbing II : Ardin Doloksaribu, S.E., M.Si. 

Penguji I : Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA 

Penguji II : Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si. 

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 31 Agustus 2024

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen Medan


Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pendapatan negara dari pembayaran masyarakat yang bersifat memaksa bertujuan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak terkadang dapat mengalami hambatan. Salah satu hambatan dalam pembayaran pajak adalah kurangnya pengetahuan mengenai pajak. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak hingga tidak adanya pembayaran pajak karena kurangnya pengetahuan. Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat mempengaruhi ekonomi negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Pajak sebagai kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara yang ditujukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya yang terdapat di Undang-Undang No.28 Pasal 1. Salah satu bentuk utang nasional yang paling sering disalah pahami adalah pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil sejumlah tindakan, yang paling diketahui adalah dengan melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Bendahara bagian pajak memiliki keuntungan yang sangat besar dalam hal pemungutan atau pemotongan pajak dalam setiap transaksi berdasarkan prinsip bahwa pemungutan atau pemotongan pajak diperlukan sebagai sarana untuk memberlakukan pembayaran pajak..

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya investor baik dari dalam maupun luar negeri, yang menanamkan modalnya di perusahaan di Indonesia. Karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh negara, hal ini pasti sangat menguntungkan pemerintah Indonesia.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *Self Assesment System* yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, *Self Assesment system* masih di damping dengan *Withholding Tax System*.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh), objek pajak penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang artinya

menandakan bahwa objek pajak penghasilan bersifat luas dan tidak terikat kepada penghasilan tertentu, tidak mempertimbangkan cara bagaimana penghasilan itu didapatkan, bagaimana bentuk penghasilannya, serta tidak mepedulikan darimana penghasilan tersebut diperoleh.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini digunakan wajib pajak orang pribadi untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui Pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan.

Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan.

Metode penghitungan PPh 21 Terutang dapat dihitung dengan menghitung jumlah penghasilan bruto yang menjadi obyek PPh 21, mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang hasilnya menjadi jumlah penghasilan neto, kemudian disetahunkan, mengurangi penghasilan neto dengan PTKP dan hasilnya menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP), lalu PKP dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17.

Dalam melaporkan pajak terutang pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas waktu pelaporan pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT Tahunan. Tujuan pelaporan pajak adalah untuk mengawasi wajib pajak mana yang masih aktif dan NPWP yang digunakan. Jika dalam kurun waktu beberapa periode tidak melakukan pelaporan pajak maka biasanya KPP atau DJP akan mengirimkan surat rekomendasi agar menonaktifkan NPWP untuk sementara waktu.

Dalam melakukan penyetoran pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak terutang pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak terutang secara bulanan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP, sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang bulanan tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT Tahunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tersebut sehingga penulis mengangkat judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan tetap Kantor Konsultan Pajak Alamsyah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap?
- 2) Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu :

1. Untuk memahami bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap
2. Untuk memahami bagaimana cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Berdasarkan Tugas Akhir ini, beberapa manfaat yang dapat menambahkan ilmu bagi pembacanya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan dan penerapan atas perhitungan dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada suatu perusahaan atau instansi
2. Serta menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1. Membantu mahasiswa untuk memiliki wawasan karier, memilih bidang karier yang ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi dalam lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya.
2. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya agar menjadi warga negara dan warga masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

3. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk mampu mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai pekerjaan di dunia kerja.
 4. Mempersiapkan mahasiswa untuk produktif dan dapat langsung bekerja dibidang yang telah ditekuni dan dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
 5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa.
- b. Bagi instansi/ Lembaga/ Perusahaan
1. Meningkatkan hubungan erat dengan perguruan tinggi dan program studi administrasi perpajakan.
 2. Memberikan gambaran tentang mahasiswa yang potensial untuk direkrut menjadi karyawan.
 3. Dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk bekerja di tempatnya apabila sewaktu-waktu membutuhkan tenaga kerja.
 4. Mahasiswa mampu membantu pekerjaan
- c. Bagi Perguruan Tinggi
1. Memperkenalkan nama Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan
 2. Membangun hubungan erat dengan perusahaan dan organisasi profesi untuk mengembangkan program kemitraan lainnya.
 3. Perguruan tinggi Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas dalam memasuki dunia kerja.

1.5 Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir

ini adalah metode observasi (pengamatan). Metode ini merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan ikut serta dalam mengerjakan tugas yang diberikan instansi dengan memberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan kepedoman pada ketentuan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat Kantor Konsultan Pajak Silvia serta struktur dan bidang-bidang dari setiap pegawai perusahaan tersebut. Pada bab ini juga akan membahas mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Bab IV : Kesimpulan dan saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari uraian seluruh objek pembahasan yang dibahas serta saran yang menjadi bantuan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak yang memerlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau badan yang memiliki pendapatan, kekayaan, atau melakukan aktivitas tertentu kepada pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak menghasilkan imbalan langsung dalam bentuk barang atau jasa dari pemerintah. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Secara signifikan, pajak berperan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, serta alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mendistribusikan kekayaan. Jenis-jenis pajak meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas bumi dan bangunan, serta jenis lainnya. (Dwi Ari Wibawa, 2021:2).

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 Pajak yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan kewajiban kontribusi kepada Negara yang harus dilakukan oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, mengemukakan;

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. (Ariningrum & Sutrahti, 2021:9)

Prof. P.J.A. Adriani, mengemukakan;

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. (Ariffin & Sitabuana, 2022, Hal.524)

Dr. Soeparman Soemahamidjaya, mengemukakan;

Pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. (Sotarduga & Susi, 2020:2).

Berdasarkan pengertian Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus diikuti oleh masyarakat dan diberikan kepada kas negara dalam bentuk uang (bukan barang).
- b. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Dalam proses pembayaran pajak, tidak ada imbalan individual yang diberikan oleh pemerintah kepada para pembayar pajak.
- d. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, termasuk pengeluaran yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Siti Resmi dalam Iftahana (2023;22) mengungkapkan bahwa setiap negara, sistem perpajakan memiliki landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya, yang dapat dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu dasar hukum materiil pajak dan dasar hukum formil pajak. (Yusuf, 2023, Hal.22)

1. Pajak Materiil dapat diartikan sebagai kumpulan norma-norma yang menggambarkan tentang situasi, tindakan, dan peristiwa hukum yang menjadi objek pajak serta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Beberapa naskah undang-undang perpajakan yang mengatur hukum pajak materiil meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pajak Formil mengacu pada aturan-aturan yang mengarahkan pelaksanaan hukum materiil pajak menjadi suatu realitas. Ketentuan hukum formil perpajakan yang termaktub dalam teks Undang-Undang perpajakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2.1.2 Dasar Hukum KUP

KUP Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang menyatakan tertuang ketentuan menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukum KUP adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A ayat (2), pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pungutan pajak, maka akan terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. (Akhmad Syarifudin, 2021:13).

Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dalam Undang Undang RI No.28 Tahun 2007, pengertian-pengertian tersebut, antara lain:

- a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.
- d. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
- f. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Azas Pemungutan Pajak

Menurut Ariningrum dan Sutrahti (2021:13-14), pada dasarnya setiap pemungutan pajak mempunyai azas tertentu, dan azas pemungutan pajak di Negara kita sebagai berikut:

- a. Azas tempat tinggal artinya Negara tempat wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap dia dari semua pendapatannya dimanapun didapatnya. Menurut asas ini wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau diluar negeri.

- b. Azas sumber, artinya pemungutan pajak didasarkan atas sumber di suatu Negara tempat sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan dimana wajib pajak berdomisili.
- c. Azas nasionalitas/kebangsaan, artinya menghubungkan pengenaan pajak dan pemungutan dengan kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak Bangsa Asing.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Berikut Pengelompokan Pajak yaitu:

- 1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan.
- 2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
 - b. Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang

dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat (Pajak Negara); yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Pajak Daerah; yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari :
 1. Pajak Provinsi; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. (Isroah, 2019:10)

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada empat yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah

untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak sekarang digunakan untuk biaya rutin seperti pemeliharaan, gaji pegawai, dan barang. Pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan diambil dari tabungan pemerintah, atau penerimaan dalam negeri, dikurangi dari pengeluaran rutin. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan peningkatan tabungan pemerintah setiap tahunnya, terutama dari sektor pajak

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas: Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk biaya pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Sari, 2024:2)

2.3 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, peran dan fungsi pajak dalam proses pembangunan memiliki pentingnya sendiri yang besar. Selain sebagai alat untuk mengatur alokasi anggaran, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengatur aktivitas ekonomi. Dalam konteks pengelolaan anggaran, pajak berperan sebagai cara untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah. Menurut Suparmoko manfaat

pajak mencakup:

1. Menyokong Anggaran Negara untuk Pengeluaran yang Berorientasi pada Pengembalian Modal, seperti proyek produktif yang barangnya diekspor.
2. Investasi Anggaran untuk Pengeluaran yang Memberikan Keuntungan Ekonomi kepada Masyarakat, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Mendukung Pengeluaran Anggaran untuk Proyek Non-Penghasil Keuntungan dan Non-Reproduktif, seperti mendirikan monumen dan pembangunan objek rekreasi.
4. Pengalokasian Anggaran untuk Pengeluaran yang Tidak Berkaitan dengan Produksi, seperti biaya pertahanan negara atau perang, serta bantuan untuk anak yatim.(Yusuf, 2023, Hal.25)

2.4 Sistem Pelaksanaan Pemungutan pajak

Menurut Ariffin dan Sitabuana (2022:531-532), sistem pelaksanaan pemungutan pajak ada 3 yaitu:

a) *Official Assessment System*

Memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyatnya, rakyat bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara. Sistem ini digunakan oleh Indonesia pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Tanah & Bangunan (PPHTB).

b) *Self Assessment System*

Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti tentang sistem dan prosedur pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang pajak oleh rakyat, sistem ini digunakan di Indonesia pada Pajak Penghasilan (PPh).

c) *With Holding System*

Memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan, dan memungut besarnya pajak dari rakyat, negara menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistem ini digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn-Bm).

Menurut Mardiasmo dalam Ariffin dan Sitabuana (2022) cara pemungutan pajak terbagi jadi 3 yaitu:

1. Stelsel Nyata (*rill stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran, yaitu pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.5 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah kategori pajak yang dikenakan pada Subjek Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh selama periode tahun pajak. Subjek Pajak ini, yang disebut sebagai Wajib Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), akan menjadi pihak yang dikenai pajak jika menerima atau memperoleh pendapatan. Pajak Penghasilan termasuk dalam jenis pajak subjektif, di mana kewajiban pajak melekat pada Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penentuan waktu mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum.

Wajib Pajak memiliki dua opsi untuk membayar Pajak Penghasilan, yaitu melunasi dalam periode tahun berjalan atau pada akhir tahun pajak. Pelunasan dalam tahun berjalan melibatkan penyelesaian pembayaran PPh yang diperkirakan terhutang dalam satu tahun pajak. Proses pembayaran ini dapat dilakukan melalui dua metode: pemotongan dan pengambilan pajak oleh pihak ketiga, atau pembayaran secara langsung oleh Wajib Pajak sendiri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Modifikasi Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memberikan sejumlah pilihan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pelunasan PPh dalam tahun pajak tertentu.

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima

atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Resmi (2011:74)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. (Dewanata et al., 2020, Hal.98)

Mardiasmo (2009)

Bahwa Pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan income. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. (Abdullah et al., 2020)

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subyek Pajak PPh meliputi:

1. Orang Pribadi, sebagai subyek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan PPh atas warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang usaha/tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif (Reksadana).

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Kemudian didalam pasal 2 ayat (2) UU PPh disebutkan pengelompokan subyek pajak menjadi dua, yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

- a. Subjek Pajak terdiri dari :

Subjek pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
- c. Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka.

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Adinda Rama, 2023)

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Akhmad Syarifudin (2021:46-48) objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

a. Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:-
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya;

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final adalah:

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan,

serta;

4. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh, penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek PPh adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

2.5.4 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Setu dalam Melissa (2022:525), ada empat tarif perpajakan, yaitu tarif proporsional tarif progresif, tarif regresif, dan tarif tetap.

a. Tarif Proporsional

Tarif proporsional atau tarif sebanding/sepadan yaitu persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar pajak yang terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat. Tarif progresif, sebagai contoh, ada dalam Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008).

c. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap (sama), berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai nominal di atas Rp1.000.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp6.000,00.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Rahman (2010:67)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan

oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. (Abdullah et al., 2020)

Resmi (2011:163)

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Dewanata et al., 2020)

2.6.1 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No.545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Objek pajak PPh yang termasuk dalam Pasal 21 ini adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya

termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan– tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan berdasarkan norma penghitungan khusus. (Kurniyawati, 2019, Hal.1060)

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari

- pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilanhubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain : perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan

perlombaan lainnya

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagaipennyelenggara kegiatan tertentu
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
- e. Peserta kegiatan lainnya.(Sastrawan & Wahyoni, 2021)

2.6.3 Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 21

Suhartono dalam Pandu Dewanata (2020:98):

1. Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 57/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.6.4 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong pajak penghasilan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

2.6.5 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upahmingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalansejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yangdilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uangrapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima ataudiperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masihberstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus. (Tobing et al., 2022:72-73)

2.6.6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak PPh Pasal 17 dihitung dari penghasilan kotor dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seandainya dalam penghitungan penghasilan kena pajak, penghasilan kotor

setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan hasilnya rugi, maka perlu diganti dengan penghasilan pada tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Repubik Indonesia, 2008) Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak.

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak dan menghitung pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan Netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (Aditya, 2021, Hal.157)

2.6.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi sebagai pengurang terbesar penghasilan wajib pajak sebelum dikenakan PPh 21. Sederhananya,

semakin besar PTKP, semakin kecil penghasilan yang akan dikenakan pajak. Ketentuan PTKP orang pribadi terbaru diatur dalam UU HPP Bab III, angka 3, tentang perubahan Pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Berikut ini kutipannya:

- a. Rp.54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp.4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp.54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan;
- d. Rp.4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (Anggraeni & Dhaniswara, 2024, Hal.46)

2.6.8 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemerintah telah mengenakan perubahan yang cukup berarti terhadap ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang biasa dikenal sebagai UU HPP. Perubahan ketentuan perpajakan yang paling mencolok adalah penyesuaian tarif pajak bagi orang pribadi, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH). (Yulianti, 2022, Hal.11)

Tarif pemotongan pajak diatur sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	>Dengan Rp.60.000.000	5%
2	> Rp.60.000.000-Rp.250.000.000	15%

3	>Rp. 250.000.000-Rp.500.000.000	25%
4	> Rp.500.000.000-Rp.5.000.000.000	30%
5	> Rp.5.000.000.000	35%

2.6.9 Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Tetap

A. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap

Di mana rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 adalah dengan memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurang berikut ini:

- 1) Biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
- 2) Iuran yang dibayarkan oleh pegawai . Misalnya Jaminan pensiun
- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).(Perdirjen Pajak No.PER16/PJ/2016)

Besar TKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Besarnya PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:

- 1) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk WP Orang Pribadi
- 2) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (Tanpa Tanggungan)
- 3) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan
- 4) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk istri yang penghasilannya

digabung dengan suami. (PMK No. 101/PMK/2016)

Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku :

- a. Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga Rp60 juta
- b. Tarif 15% dikenakan pada PKP dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta.
- c. Tarif 25% dikenakan pada PKP dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.
- d. Tarif 30% dikenakan pada PKP dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar.
- e. Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas Rp5 miliar.

Berikut adalah langkah- langkah perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap :

a. **Menghitung penghasilan bruto**

Penghasilan bruto adalah jumlah semua pendapatan yang diperoleh karyawan, baik yang bersifat teratur dan tidak teratur. Contohnya adalah gaji, tunjangan, lembur karyawan, bonus, dan tunjangan hari raya keagamaan.

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{gaji} + \text{tunjangan} + \text{lembur} + \text{THR} + \text{pendapatan lain-lain.}$$

b. **Menghitung biaya jabatan**

Biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak (Peraturan Dirjen Pajak No 16 Tahun 2016). Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000

sebulan.

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

c. Penghasilan neto

Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar karyawan jika ada. Dalam menghitung PPh 21, penghasilan neto harus disetahunkan atau dikalikan 12. Penghasilan neto bukanlah penghasilan yang langsung dikenakan pajak, melainkan harus dikurangi PTKP lebih dulu.

$$\text{Penghasilan neto} = \text{Penghasilan bruto} - (\text{biaya jabatan} + \text{iuran pensiun/hari tua})$$

d. Penghasilan kena pajak (PKP)

Penghasilan neto yang dikurangi PTKP adalah PKP, yakni dasar pengenaan pajak untuk karyawan tetap. Seperti dalam tabel di atas, PKP terbaru ada enam lapis, di mana semakin tinggi PKP, maka tarif pajaknya juga semakin besar.

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

(Simanjuntak (2023), Langkah-langkah Perhitungan PPh Pasal 21)

Menurut Akhmad Syarifudin (2021:79), beberapa catatan penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 antara lain:

1. WP yang belum memiliki NPWP akan dikenakan dengan tarif lebih tinggi yaitu, $120\% \times \text{PPh 21 yang terutang}$.
2. Pembulatan boleh dilakukan ke angka ribuan terdekat dibawahnya.
3. Pemberian premi, dan tunjangan menambah penghasilan, sedangkan premi

yang dibayar sendiri tidak menambah namun juga tidak boleh sebagai pengurang.

4. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 atau Rp 500.000,- sebulan dan boleh diperhitungkan pada karyawan tetap.
5. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.
6. Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Iuran yang ditanggung perusahaan tidak menambah penghasilan tapi tidak boleh sebagai pengurang.
7. Penghasilan neto disetahunkan dikalikan 12 bulan(jika bekerja mulai awal tahun), atau banyaknya bulan selama dia bekerja ditahun takwim tersebut.
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk wajib pajak wanita yang menikah maka PTKP hanya sebesar untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada keterangan suaminya mnganggur dan ada surat keterangan yang minimal diketahui kecamatan.
9. Pemberian tunjangan pajak merupakan tambahan penghasilan, namun jika pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan itu bukan menjadi penghasilan. Namun bagi perusahaan tanggungan PPh tersebut tidak boleh dijadikan sebagai biaya operasional.
10. Pemberian natura dengan nama dan dalam bentuk apapun bukan menjadi obyek pajak, namun perusahaan juga tidak diperkenankan mengakui sebagai

biaya operasional.

B. Pelaporan PPh pasal 21 Atas Karyawan Tetap

Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak mulai dan akan berakhir 31 Maret setiap tahunnya. Tujuan pelaporan pajak adalah untuk mengawasi wajib pajak mana yang masih aktif dan NPWP yang digunakan. Jika dalam kurun waktu beberapa periode tidak melakukan pelaporan pajak maka biasanya KPP atau DJP akan mengirimkan surat rekomendasi agar menonaktifkan NPWP untuk sementara waktu. (Ikmal, 2021)

Untuk lapor SPT tahunan pribadi bisa dilakukan secara online. Batas waktu pembayaran dan pelaporan dikutip dari laman resmi DJP (<https://www.pajak.go.id/>) paling lama tiga bulan. Jenis Formulir untuk Lapor SPT Tahunan Karyawan penghasilan dibawah 60.000.000 (Enam puluh juta), Struktur dan bentuk formulir ini disebut paling sederhana dan digunakan oleh WP. Untuk WP yang masuk kategori ini, maka:

1. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 bagi pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS
2. Dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun
3. Pengisian formulir ini tinggal memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS pada *e-Filing*
4. Karyawan juga tinggal mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai

akhir tahun tanpa perlu menyebutkan detailnya.

Dalam melaporkan pajak PPh pasal 21 adapun yang harus di persiapkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bukti Potong
- b. Siapkan NPWP
- c. Mengurus atau membuat EFIN
- d. Buat akun DJP Online

BAB III

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE.,BKP

Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP yang terletak di Jalan Bedagai no.15 c, Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang merupakan salah satu kantor tempat pihak yang memberikan jasa konsultansi Perpajakan kepada wajib pajak. Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP ini juga merupakan konsultan pajak yang membantu wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pelaporan pajak, dan memiliki lisensi dan surat ijin yang sah dari lembaga yang berwenang untuk benar-benar menjadi konsultan pajak yang terdaftar. Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP memiliki beberapa bagian bidang didalamnya dimana dalam setiap bidang memiliki tugas masing-masing. Salah satunya adalah cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap melalui *e-filing*.

Adapun visi dan misi dari Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan penyedia jasa professional,cerdas,dinamis dan mampu bersaing dalam skala nasional.

b. Misi

Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berdaya dengan pengelolaan sistem manajemen yang professional sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pajak Alamsyah SE.,BKP

Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP merupakan suatu Kantor Konsultan Pajak,

Manajemen, Akuntansi, dan Teknologi Informasi yang berdedikasi, dapat memberikan layanan prima, memberikan kontribusi dalam upaya mengatasi kebutuhan ekonomi, dan perkembangan dunia usaha. Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP didirikan oleh Alamsyah SE., BKP. Data mengenai Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP sebagai berikut:

NPWP : 09.254.294.3.407.000

Nomor Surat Ijin : KEP. 4959/IP.A/PJ/2019

Nomor Anggota : K.A 0439 A.M.P21/2017

Alamsyah SE., BKP merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan. Alamsyah melaksanakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) di Jakarta. Praktisi pajak yang lulus USKP berhak menggunakan gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berpartner dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.


3.1.2 Struktur Organisasi

Setiap instansi perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negeri. Organisasi adalah sekelompok orang atau masa dalam satu wadah yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dari hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan semua rencana atas dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik, sementara itu informasi dari bawah ke atas bagian satu ke bagian lain dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Dalam suatu organisasi perlu adanya

pengaturan hubungan kerja satu sama dengan lain untuk mencapai sasaran masing-masing serta wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya. Pembagian pekerjaan secara tepat, sesuai keahlian dan keterampilan yang ada dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun gambaran Struktur Organisasi di Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE.,BKP

3.1.3 Bidang-bidang Kerja (*Job description*)

Berikut penjelasan bidang-bidang kerja yaitu sebagai berikut.

1) Pimpinan

Salah satu jabatan tertinggi di sebuah perusahaan dipegang oleh pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang memimpin perusahaan. Berikut adalah tugas pimpinan pada Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP :

- a. Memimpin serta mengelola perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan didalam perusahaan
- c. Mengadakan pertemuan bersama dengan klien
- d. Membuat dan mengambil keputusan didalam perusahaan
- e. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staff perusahaan

2) Bagian Akuntansi

Bagian akuntansi adalah bagian yang membuat laporan keuangan dalam perusahaan. Bagian ini memiliki peranan penting dalam perusahaan karena dari kinerja bagian ini perusahaan dapat mengetahui perkembangan finansial perusahaan secara detail. Tugas bagian akuntansi KKP Alamsyah SE., BKP adalah membuat dan menyusun laporan keuangan. Terdapat tiga bagian akuntansi pada KKP Alamsyah SE., BKP, yaitu:

a. Koordinator Bagian Akuntansi

Koordinator Bagian Akuntansi mempunyai tugas melengkapi laporan keuangan perpajakan serta menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, koordinator akuntansi juga bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh bagian divisi akuntansi.

b. Staf Akuntansi

Staf Akuntansi bertugas untuk membuat dan menyusun laporan keuangan perpajakan klien serta menghitung pajak kurang bayar atau lebih bayar dari klien baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Badan Pribadi yang digunakan sebagai laporan tahunan dan melakukan pembukuan.

c. Staf Biaya

Staf Biaya bertanggung jawab atas seluruh nota biaya. Bagian ini mempunyai tugas merekap seluruh nota biaya pembelian serta penjualan secara manual sesuai

dengan tanggal transaksi.

3) Bagian Pajak

Bagian ini memiliki tanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Tugas bagian pajak KKP Alamsyah SE., BKP yaitu menghitung hutang pajak sesuai dengan undang-undang. Terdapat enam Bagian Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP, yaitu:

a. Koordinator Bagian Pajak

Melengkapi laporan keuangan perpajakan dari setiap klien adalah tugas dari koordinator bagian pajak. Koordinator bagian pajak ini juga menjadi perantara antara klien dan staf pajak lainnya.

b. Staf Bagian PPh Pasal 25

Mempersiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan administrasi pemindahbukuan (PBK) seluruh klien adalah tugas Staf Bagian PPh Pasal 25. Staf bagian ini bertanggung jawab kepada koordinator bagian pajak.

c. Staf Bagian PPh Pasal 21

Mempersiapkan SSP PPh Pasal 21 serta menyelesaikan segala yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah tugas Staf Bagian PPh Pasal 21. Staf bagian ini bertanggung jawab kepada koordinator bagian pajak.

d. Koordinator PPN

Berikut adalah tanggung jawab Koordinator PPN, yaitu:

- i. Menerima faktur pajak
- ii. Menghitung PPN untuk diajukan kepada direktur sebelum diinput dalam eSPT

e. Staf PPN

Berikut adalah tugas Staf PPN, yaitu:

- i. Menghitung total PPN dari faktur pajak
 - ii. Menghitung besarnya PPN kurang bayar atau lebih bayar
 - iii. Menginput data dari total faktur pajak yang dihitung
 - iv. Menyiapkan Surat Setoran Pajak Masa PPN dan Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- f. Staf Pelaporan Pajak

Tugas Staf Pelaporan pajak adalah sebagai perantara antara klien dengan Kantor Konsultan Pajak, klien dengan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Konsultan Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan, melaporkan dan menyampaikan SPT klien ke Kantor Pelayanan Pajak, membayar kewajiban pajak.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Tetap

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP selama 6 Minggu terhitung sejak 05 Februari 2024 s.d 15 Maret 2024. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan berdasarkan hari kerja yang ditetapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Alamsyah SE., BKP yaitu Senin-Sabtu mulai dari 9:00 WIB – 16:30 WIB sesuai dengan kesepakatan jadwal yang telah ditetapkan di kantor.

Dalam pemberian tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan PKL dapat diuraikan secara terperinci salah satunya adalah untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan tetap di kantor Konsultan Pajak Alamsyah. Pelaksanaan kegiatan PKL, diawali dengan pengenalan bagian-bagian yang ada di Kantor Konsultan pajak Alamsyah. Dimulai dari bagian struktur, pelaksanaan PKL, aturan kantor, serta ruangan khususnya ruangan arsip data wajib pajak. Kegiatan PKL di Kantor Konsultan Pajak Alamsyah dilaksanakan berdasarkan hari kerja yang ditetapkan yaitu senin s/d jum'at mulai dari jam 08.00-17.00 sesuai dengan kesepakatan jadwal yang di tentukan oleh pimpinan. Selama magang praktikan di percaya dalam perhitungan dan

pelaporan pph 21 atas karyawan tetap di Kantor Konsultan Pajak Alamsyah.

3.2.1 Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja. Dalam hal ini ditindak lanjuti Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2015. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan disesuaikan dengan kedudukan karyawan dalam penghitungan pajak penghasilan dan pemotongan pajak pada PPh Pasal 21.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah bruto penghasilan yang dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan komponen pengurang lainnya seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, insentif, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong atau dikenakan pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas maupun karyawan.

Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor 46 Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai

kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 di Kantor konsultan pajak Alamsyah.

Setiap Wajib Pajak sesuai UU PPh diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), selain itu juga harus mengisi SPT masa/bulanan bagi WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Bagi Wajib Pajak yang telambat setor, tidak lapor, atau lalai akan kewajiban perpajakannya, maka berdasarkan UU PPh akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Untuk lebih memahami terkait PPh Pasal 21, Anda bisa melihat rumus perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Alamsyah..

A. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

1. Di mana rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 adalah dengan memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurang berikut ini:
 - a) Biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
 - b) Iuran yang dibayarkan oleh pegawai . Misalnya Jaminan pensiun
 - c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Besar PTKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Besarnya PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:
 - a) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk WP Orang Pribadi.
 - b) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (Tanpa Tanggungan)
 - c) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau

anak yang menjadi tanggungan

- d) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami.

Tabel 3. 1 Nominal PTKP

PTKP Lajang	PTKP Kawin	Kawin Dengan Penghasilan Istri Digabung (K/1
TK/0 = Rp54.000.000	K/0 = Rp58.500.000	K/1/0 = Rp112.500.000
TK/1 = Rp58.500.000	K/1 = Rp63.000.000	K/1/1 = Rp117.000.000
TK/2 = Rp63.000.000	K/2 = Rp67.500.000	K/1/2 = Rp121.500.000
TK/3 = Rp67.500.000	K/3 = Rp72.000.000	K/1/3 = Rp126.000.000

3. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) nomor 7 tahun 2021 , yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Adapun tarif tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Lapisan Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP

No	Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp60.000.000,00)	5%
2	diatas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%

3	diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
4	diatas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
5	di atas Rp5.000.000.000,00	35%

4. Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan tetap Kantor Konsultan Pajak Alamsyah

Secara ringkas metode penghitungan PPh 21 Terutang dalam pegawai tetap dapat menggunakan 4 langkah sebagai berikut:

1. Hitung jumlah penghasilan bruto yang menjadi obyek PPh 21
2. Kurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran = jumlah penghasilan netto, kemudian disetahunkan
3. Kurangi penghasilan netto dengan PTKP = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
4. Kalikan PKP dengan tarif pajak pasal 17 = PPh 21 terutang

Berikut contoh soal PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap dalam Akhmad Syarifudin (2021:75):

Tony seorang karyawan tetap dikantor Konsultan Pajak Alamsyah, dia sudah menikah dan memiliki 1 anak serta istrinya tidak bekerja (K/1). Memiliki gaji bersih per bulan sebesar Rp7.500.000 atau Rp90 juta per tahun.

- Penghasilan Bruto setahun = Rp7.500.000 x 12 bulan
= Rp90.000.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan setahun = 5% x Penghasilan bruto setahun
= 5% x Rp90.000.000 = Rp4.500.000

- Penghasilan neto = Penghasilan bruto – Biaya jabatan
=Rp90.000.000 – Rp4.500.000
=Rp85.500.000

- Hitung PTKP

Karena sudah menikah dan memiliki 1 anak, maka PTKP yang didapat sebesar Rp63.000.000

Penjelasan: Wajib Pajak	=Rp54.000.000
Kawin	=Rp 4.500.000
1 Anak	=Rp 4.500.000
Total	= Rp63.000.000

- Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rumus menghitung Penghasilan Kena Pajak :

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

$$\text{PKP} = \text{Rp85.500.000} - \text{Rp63.000.000}$$

$$\text{PKP} = \text{Rp22.500.000}$$

- Melihat lapisan tarif PPh dan kemudian hitung

Karena Penghasilan Kena Pajak Tony Rp22 juta setahun, maka dikenakan tarif

PPh berikut ini:

$$\text{PPh 21 Terutang} = \text{Tarif PPh} \times \text{PKP}$$

$$\text{PPh 21 Terutang} = 5\% \times \text{Rp22.500.000}$$

$$\text{PPh 21 Terutang} = \text{Rp1.125.000 per tahun}$$

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan neto Tony sebesar Rp85.500.000 setahun adalah total seluruh penghasilan

yang dikurangi dengan iuran wajib pegawai, kemudian penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dan akan mendapatkan hasil PPh Pasal 21 Terutang untuk setahun dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja, sehingga saat Tony melaporkan SPT Tahunan, maka pajaknya akan nihil.

Beberapa catatan penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) yaitu:

1. WP yang belum memiliki NPWP akan dikenakan dengan tarif lebih tinggi yaitu, $120\% \times$ PPh 21 yang terutang.
2. Pembulatan boleh dilakukan ke angka ribuan terdekat dibawahnya.
3. Pemberian premi, dan tunjangan menambah penghasilan, sedangkan premi yang dibayar sendiri tidak menambah namun juga tidak boleh sebagai pengurang.
4. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 atau Rp 500.000,- sebulan dan boleh diperhitungkan pada karyawan tetap.
5. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.
6. Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Iuran yang ditanggung perusahaan tidak menambah penghasilan tapi tidak boleh sebagai pengurang.
7. Penghasilan neto disetahunkan dikalikan 12 bulan(jika bekerja mulai awal tahun), atau banyaknya bulan selama dia bekerja ditahun takwim tersebut.
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk wajib pajak wanita yang menikah maka PTKP hanya sebesar untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada keterangan suaminya

- mnganggur dan ada surat keterangan yang minimal diketahui kecamatan.
9. Pemberian tunjangan pajak merupakan tambahan penghasilan, namun jika pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan itu bukan menjadi penghasilan. Namun bagi perusahaan tanggungan PPh tersebut tidak boleh dijadikan sebagai biaya operasional.
 10. Pemberian natura dengan nama dan dalam bentuk apapun bukan menjadi obyek pajak, namun perusahaan juga tidak diperkenankan mengakui sebagai biaya operasional.

B. Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Tetap

Tahapan terakhir dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Selain itu SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak mulai dan akan berakhir 31 Maret setiap tahunnya. Tujuan pelaporan pajak adalah untuk mengawasi wajib pajak mana yang masih aktif dan NPWP yang digunakan. Jika dalam kurun waktu beberapa periode tidak melakukan pelaporan pajak maka biasanya KPP atau DJP akan mengirimkan surat rekomendasi agar menonaktifkan NPWP untuk sementara waktu. Untuk lapor SPT tahunan pribadi bisa dilakukan

secara online. Batas waktu pembayaran dan pelaporan dikutip dari laman resmi djp (<https://www.pajak.go.id/>) paling lama tiga bulan. Jenis Formulir untuk Laport SPT Tahunan Karyawan penghasilan dibawah 60.000.000 (Enam puluh juta), Struktur dan bentuk formulir ini disebut paling sederhana dan digunakan oleh WP. Untuk WP yang masuk kategori ini, maka:

1. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 bagi pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS
2. Dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun
3. Pengisian formulir ini tinggal memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS pada *e-Filing*
4. Karyawan juga tinggal mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa perlu menyebutkan detailnya.

Secara umum, formulir SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Namun untuk kebutuhan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, pembahasannya akan fokus pada SPT Tahunan. Formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi terbagi menjadi 3, yaitu: Formulir ini dibedakan berdasarkan besaran dan sumber penghasilan serta status kepegawaian. Berikut penjelasannya:

1. Formulir SPT 1770 SS

Formulir SPT 1770 SS adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta. Formulir ini diperuntukkan kepada karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan dan sudah

bekerja minimal satu tahun.

2. Formulir SPT 1770 S

Formulir SPT 1770 S adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Tidak hanya itu, formulir surat pemberitahuan ini juga diperuntukkan pada orang pribadi yang bekerja di dua perusahaan atau lebih dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp60 juta, namun bekerja di dua perusahaan, tetap menggunakan formulir jenis 1770 S untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan tahunan.

3. Formulir SPT 1770

Formulir SPT 1770 adalah jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemilik usaha (seperti memiliki toko, usaha penyewaan kendaraan, atau salon) atau orang pribadi yang bekerja sebagai tenaga ahli tertentu (seperti pengacara atau dokter), atau merupakan karyawan perusahaan namun menerima penghasilan pasif (seperti dividen, bunga, atau royalti), harus menggunakan formulir jenis ini pada saat akan melaporkan pajak penghasilannya.

Secara keseluruhan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh kantor Konsultan Pajak Alamsyah sudah tertib dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di Kantor konsultan pajak Alamsyah. Karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT Masa dan tahunan maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan oleh DJP. Kantor Konsultan Pajak Alamsyah telah melakukan dan rutin setiap tahun dalam pelaporan pajak karyawannya di Kantor Konsultan

Pajak Alamsyah. Sebelumnya pasti Karyawan yang ada dikantor ini telah menyiapkan beberapa hal dalam pelaporan SPT tahunan pribadi adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Lapor Pajak Kantor Konsultan Pajak Alamsyah

a) Menyiapkan Bukti Potong

Dokumen bukti potong adalah dokumen yang bersifat resmi sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetor ke negara dan sebagai syarat atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk lebih memahami penulis menyediakan salah satu contoh bukti potong karyawan kantor Konsultan Pajak Alamsyah, sebagai berikut :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN

SKEDAI PENGUYUNGAN SINGKELAN, PEMBERIAN LARANGAN, DAN BUKTI SAHIBATAN TERANG ATAU PEMBERIAN PENGUNJUNG DAN KUBUKUNJUNGAN TUNJUKAN JARI TANG BUKTI SAHIBATAN

FORMULIR 1779 - A
Lampiran Form. Untuk keperluan pengisian, meliputi cara pengisian.

SKEDAI PENGUYUNGAN SINGKELAN, PEMBERIAN LARANGAN, DAN BUKTI SAHIBATAN TERANG ATAU PEMBERIAN PENGUNJUNG DAN KUBUKUNJUNGAN TUNJUKAN JARI TANG BUKTI SAHIBATAN

A. IDENTITAS WY/PERUSAHAAN/INDIVIDU/LEMBAGA/PEKERJA

1. NAMA : _____
2. ALAMAT : _____
3. NO. TELEPON : _____
4. NO. SURAT : _____
5. NO. SURAT : _____
6. NO. SURAT : _____
7. NO. SURAT : _____
8. NO. SURAT : _____
9. NO. SURAT : _____
10. NO. SURAT : _____
11. NO. SURAT : _____
12. NO. SURAT : _____
13. NO. SURAT : _____
14. NO. SURAT : _____
15. NO. SURAT : _____
16. NO. SURAT : _____
17. NO. SURAT : _____
18. NO. SURAT : _____
19. NO. SURAT : _____
20. NO. SURAT : _____

KETERANGAN	NILAI/ALOKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B. ...


C. ...

Gambar 3. 2 Bukti Potong

b) Siapkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dibawah adalah salah satu contoh npwp karyawan kantor Konsultan Pajak Alamsyah sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Kartu NPWP

c) Mengurus atau membuat EFIN

Electronic Filing Identification Online atau EFIN adalah nomor Nidentitas bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. EFIN digunakan pada saat registrasi pendaftaran akun DJP online yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dibawah ini adalah salah satu contoh EFIN pegawai kantor Konsultan Pajak Alamsyah, sebagai berikut :



Gambar 3. 4 EFIN

d) Buat Akun DJP Online

DJP online adalah aplikasi buatan Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak. Adanya aplikasi tersebut memudahkan dalam melaporkan SPT atau membayar pajak.

Dibawah ini merupakan akun DJP karyawan kantor Konsultan Pajak Alamsyah, sebagai berikut :

2. Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 atas karyawan tetap Melalui Aplikasi DJP

DJP Online merupakan aplikasi perpajakan milik pemerintah. Aplikasi tersebut memiliki fitur *e-Filing* dan *e-Billing*. Aplikasi Online Pajak menjadi alternatif bagi wajib pajak yang ingin lapor dan bayar pajak secara online. Online Pajak merupakan aplikasi resmi yang dapat diakses secara gratis.

Cara menyampaikan SPT 1770 S adalah sebagai berikut ;


a. Buka halaman djp.online.go.id.

b. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan lalu klik login



Gambar 3.5 Akun Aplikasi DJP Online

c. Pilih menu lapor, lalu klik *e-filing*



Gambar 3. 6 Menu Laporan

d. Pilih buat SPT

Formulir SPT

Apakah Anda menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 juta Rupiah?

Ya

Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan bentuk formulir

Dengan penulisan

Dengan upload SPT

SPT 1770 S dengan formulir

Gambar 3. 7 Buat SPT

e. Ikuti panduan pengisian *e-filing*

f. Isi data formulir berupa tahunan pajak, status SPT Dan status pembetulan

SPT 1770 S

Data Formulir

Halaman ke 1 dari 5

Data Formulir

Tahun Pajak: 2020

Status SPT: Normal Perbaikan

Pembetulan ke: [Dropdown]

Selanjutnya >

Gambar 3. 8 Data Formulir Tahunan Pajak

- g. Isi bagian A, Poin 1 penghasilan bruto selama setahun, poin 2, isi data pengurang, poin 3, pilih penghasilan tidak kena pajak, poin 6, isikan nilai PPh yang dipotong perusahaan
- h. Klik lanjut ke B dan isi sesuai instruksi
- i. Lalu lanjut ke bagian C Dan isi nominal data dan utang sesuai instruksi
- j. Kemudian, lanjut ke bagian D,
- k. Apabila jumlah PPh Terutang dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut sudah sesuai maka statusnya akan Nihil.



The screenshot shows a digital form titled "E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR". Below the title, there is a table with two columns. The first column contains the number "16" and the word "Nihil" in green text. The second column is empty. At the bottom right of the form, there are two buttons: a light blue button with a left arrow and the text "Kembali ke D", and a dark blue button with a right arrow and the text "Lanjut ke E".

Gambar 3. 9 Status Jumlah PPh Terutang

- l. Apabila terdapat Angsuran PPh 21 maka bisa diisi, apabila tidak maka dikosongkan dan "Lanjut ke Pernyataan".

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Sebesar (Dihitung Berkasberikan)

PPh

PPh

1112 (jumlah Kode Angka 13 Pengurangan dalam lampiran tersendiri)

< Kembali ke E

Lanjut ke Pernyataan >

Gambar 3. 10 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

- m. Centang setuju jika data sudah benar dalam isi Pernyataan. Untuk pengambilan Kode Verifikasi klik “Selanjutnya”.

ISI PERNYATAAN

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.


Setuju

< Sebelumnya

Selanjutnya >

Gambar 3. 11 Isi Pernyataan

- n. Lalu copy dan paste kode tersebut dikolom paling akhir dan klik kirim SPT
- o. Selanjutnya, akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Klik “Di Sini” untuk mengambil kode verifikasi
- p. Cek email atau ponsel dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan tersebut ke kolom SPT. Klik “Kirim SPT”.
- q. SPT sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online Anda.
- r. Pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak online atau e-Filing 1770 S Anda sudah “Selesai”.



Gambar 3. 12 Bukti Penerimaan Elektronik

